

KERANGKA ACUAN KEGIATAN UPDATING SISTEM INFORMASI SPASIAL PENANAMAN MODAL

I. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Perencanaan pembangunan wilayah merupakan bagian dari perencanaan nasional yang diamanatkan dalam UU 25 tahun 2004 mengenai sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara umum, perencanaan pembangunan di Indonesia yang kemudian dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah yang terbagi menjadi perencanaan sektoral dan spasial. Perencanaan sektoral sebagaimana diamanatkan UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana pengelolaan wilayah, potensi dan sumber daya telah dikelola dengan baik oleh instansi terkait dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Kegiatan ini dibarengi dengan promosi yang kian gencar dilakukan oleh banyak instansi, demi menciptakan image yang baik bagi daerah agar menjadi wilayah yang menarik bagi tujuan investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai instansi pendukung pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya menarik dan mengelola penanaman modal daerah. Salah satu upaya dalam memberikan gambaran akan potensi dan peluang Investasi di Sumatera Barat adalah dengan menyediakan informasi tentang apa saja yang tersedia di Sumatera Barat baik Prasarana, Sarana dan Kebijakan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di daerah melalui identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya secara elektronik. Kemudian sebagaimana juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG), yang bertujuan untuk menyediakan akses terhadap Informasi Geospasial dan mewujudkan penyelenggaraannya yang berdaya guna dan berhasil guna baik di pemerintahan maupun berbagai aspek kehidupan masyarakat. Informasi Geospasial (IG) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 adalah Data Geospasial (DG) yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan. Berdasarkan hal tersebut, IG menjadi bagian komponen penting dalam mewujudkan sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor publik dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, baik pada pemerintahan tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan juga pada sektor perorangan dan kelompok orang, serta mendukung dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian diatas, maka DPM & PTSP melalui pekerjaan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal bermaksud untuk menyediakan data dan informasi (spasial dan non spasial) mengenai aktivitas penanaman modal serta data terkait terutama di bidang investasi perkebunan besar swasta nasional yang ditampilkan dalam bentuk peta tematik. Lebih jauh lagi, SIG yang terintegrasi dengan data statistik diharapkan dapat mempertajam hasil analisis untuk mendukung pengambilan keputusan dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi rencana strategis dan program kerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, dengan adanya Updating Data Spasial Penanaman Modal diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas DPM & PTSP dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan diantaranya adalah dalam hal peningkatan kualitas promosi dan perencanaan penanaman modal serta mendukung perumusan kebijakan yang mendorong perbaikan iklim penanaman modal di Sumatera Barat.

DPM & PTSP telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021, salah satu arah kebijakan DPM & PTSP adalah Pengembangan Layanan investasi berbasis teknologi informasi. Sampai saat ini, hal tersebut diwujudkan oleh DPM & PTSP melalui pembangunan dan pengembangan beberapa aplikasi Sistem Informasi, diantaranya adalah Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang diimplementasikan untuk penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal, Sistem Informasi Pelayanan (SIP Sakato) serta penyediaan data spasial penanaman modal melalui Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal yang kemudian disajikan sebagai informasi eksekutif untuk mendukung pengambilan keputusan dalam ruang lingkup kelembagaan DPM & PTSP.

Sistem Informasi Spasial adalah suatu system berbasis computer yang menggabungkan analisis keruangan berbasis kebumiharian dengan data statistik yang dikenal dengan atribut. Sistem gabungan ini dikenal dengan *Geographic Information System/GIS* atau Sistem Informasi Geografis/SIG. SIG merupakan aplikasi yang memiliki banyak kegunaan. Tanpa disadari, banyak aktivitas pemerintahan yang akan sangat terbantu apabila aplikasi GIS diimplementasikan dengan baik. Saat ini banyak pemda-pemda yang mengaku sudah memiliki aplikasi GIS, namun kenyataannya implementasinya belum optimal. Padahal, jika dioptimalkan, banyak manfaat penting yang akan didapatkan oleh pemda jika aplikasi GIS tersebut diterapkan.

Pada saat ini, sistem informasi spasial terus berkembang, dan menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan kredibilitas dan daya saing daerah. Terkait dengan hal tersebut, DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat telah berusaha mendorong pengembangan dan penyempurnaan penyelenggaraan sistem informasi spasial penanaman modal melalui kegiatan updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal.

Kegiatannya lebih diarahkan pada pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam, penataan data dan informasi yang meliputi potensi dan peluang investasi, pembangunan dan pengembangan basis data spasial, serta terwujudnya jaringan sistem informasi. Hal itu ditunjang dengan menggunakan teknologi informasi yang makin meningkat dan pemilihannya yang lebih sesuai dengan kebutuhan, serta pengembangan berbagai aplikasi yang mendukungnya. Dalam hal ini, pemanfaatannya sudah lebih luas bukan hanya untuk otomatisasi elektronik tentang penyelenggaraan PTSP, tetapi telah mengarah pada pengembangan sistem informasi eksekutif dan menunjang pengambilan keputusan pada aparatur pemerintah maupun dunia usaha.

Dalam implementasinya, kegiatan updating informasi spasial penanaman modal mengandalkan data spasial (geografi), yang menyediakan informasi mengenai keadaan dan kejadian dalam ruang suatu wilayah geografis tertentu dengan tingkat ketelitian tinggi dalam dimensi spasial. Keadaan dan kejadian yang menjadi subjek ini dikenal penyebaran dan lokasinya dalam sistim tata ruang muka bumi dengan istilah sistim referensi geografi.

Selain itu, sistim data informasi spasial penanaman modal juga memerlukan referensi waktu, karena data sumber daya alam, seperti hutan mineral, migas dan lain-lain bersifat dinamis. Data sumber daya alam selalu berubah sesuai dengan perubahan waktu. Sebagai contoh, hutan dan bahan tambang mineral yang ada di suatu tempat sering berkurang penyebarannya pada periode tertentu karena penebangan atau eksploitasi. Oleh karena itu, updating informasi spasial penanaman modal menjadi suatu keharusan dalam menyikapi dinamisasi sumber daya alam yang selalu berubah. Ketersediaan data dan informasi spasial perlu terus dikembangkan dan di update untuk mendukung perencanaan spasial pada tingkat regional/provinsi, yang terdiri dari peta sistim lahan, dan kesesuaian lahan, peta penggunaan lahan saat ini dan status hutan, peta status lahan dan daerah terekomendasi. Hal ini dimaksud agar tersedianya data dasar utama secara lengkap dan benar serta berfungsi sebagai bank data dan jaringan data spasial sebagai faktor utama operasionalisasi.

Kegiatan updating informasi spasial penanaman modal merupakan kegiatan lanjutan dan dimaksudkan untuk mengembangkan data dasar utama di bidang investasi secara lengkap dan benar serta mengembangkan sistim bank data dan jaringan data spasial sebagai faktor utama pembangunan dan operasionalisasinya. Penyediaan data Dasar utama yang mencakup baik data dasar maupun tematik yang mengacu kepada spesifikasi-spesifikasi berdasarkan standar nasional Indonesia. Sistem dapat menampilkan data dan informasi potensi sumber daya alam di tiap wilayah, sehingga akan sangat membantu dalam pemutakhiran secara cepat dan efektif terhadap potensi sumber daya alam dalam perencanaan, proses perizinan dan monitoring eksplorasi. Hal ini tentunya sangat bermanfaat untuk menarik minat investor.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- Uraian Kegiatan

Uraian Kegiatan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Melakukan update data dan informasi pada Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal PDM & PTSP Provinsi Sumatera Barat.
2. menyajikan peta yang memuat objek penanaman modal dalam konteks spasial maupun data penanaman modal yang melekat sebagai data atribut yang menjelaskan objek spasial tertentu, misalkan (data titik) lokasi proyek penanaman modal

3. Menyajikan berbagai peta dasar dan tematik yang terkait dengan aktivitas penanaman modal

- **Batasan Kegiatan**

Adapun batasan pelaksanaan kegiatan Updating Sistem Informasi dan Spasial Penanaman Modal adalah: Update data, informasi dan peta berbasis GIS pada Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kegiatan Updating ini adalah : Menyediakan Sistem Informasi Geografis (SIG) Penanaman Modal yang berfungsi sebagai penyedia data dan informasi penanaman modal di Sumatera Barat.

Tujuan dari kegiatan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal ini adalah:

1. Membangun basis *data* sistem informasi geografi sebagai perangkat pelayanan informasi Penanaman Modal.
2. Menyediakan data dan informasi spasial maupun non spasial yang memuat konten mengenai potensi dan peluang investasi di Sumatera Barat.
3. Menyusun dan menyediakan data dasar spasial dan data tematik spasial yang diambil dari sistem lain di DPM & PTSP, sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dan pelaksana kegiatan perencanaan, promosi, pelayanan penanaman modal, evaluasi, pemantauan, dan pengendalian penanaman modal.
4. Membantu seluruh instansi, masyarakat umum, penanam modal dan perguruan tinggi yang memerlukan data dan informasi penanaman modal.

IV. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah memudahkan investor/calon investor memperoleh data dan informasi spasial penanaman modal.

V. INDIKATOR KINERJA

Adapun indikator dan target pencapaian kinerja dari kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Masukan (Input) :

Adapun input kegiatan ini adalah jumlah dana yang dibutuhkan sebanyak Rp. 150.677.850,- dan jumlah SDM yang dibutuhkan sebanyak 5 orang.

2. Keluaran (Output) :

Data spasial dasar dan tematik terbaru sebanyak 1 unit

3. Hasil (Outcome) :

Tersedianya Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal Sumatera Barat sebanyak 1 unit

VI. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

- Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode seleksi sederhana (lelang sederhana), yang akan dilaksanakan oleh jasa konsultan desain.

- Tahapan Kegiatan

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan KAK dan PO
2. Pembentukan Tim Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal
3. Mengadakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan
4. Survei dan pengumpulan data
5. Pertemuan Teknis dengan Kabupaten/kota dan OPD provinsi terkait
6. Kompilasi Data
7. Analisis Data
8. Pembangunan sistem sesuai data dan informasi terbaru (digitasi dan plotting)
9. Penyampaian dan Pembahasan Laporan awal
10. Perbaikan Sistem
11. Penyampaian dan Pembahasan Laporan Antara
12. Perbaikan sistem
13. Penyampaian dan Pembahasan draft laporan akhir
14. Uji coba
15. Penyempurnaan laporan akhir
16. Implementasi program
17. Pelatihan
18. Penyusunan Laporan

VII. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal dimulai pada bulan Januari sampai dengan Akhir Desember 2018.

VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Penanggungjawab kegiatan :

Kepala DPM & PTSP Provinsi Sumbar (Pegguna Anggaran)

Pelaksana Kegiatan :

- Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Kuasa Pengguna Anggaran)
- Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah dunia usaha (investor) dan kabupaten/kota.

IX. SUMBER PENDANAAN

Pendanaan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 yang berada pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sumatera Barat, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan Updating Sistem Informasi Spasial dan Penanaman Modal.

Padang, Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dra. Elianora, M.M.

Nip. 19621118 198902 2 001

Febria Sabrina, S.Kom., M.Si.

NIP. 19750219 199803 2 001

Menyetujui:
Pengguna Anggaran

Maswar Dedi, A.P., M.Si.

NIP. 19740618 199311 1 001

